



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/09/DPMPTSP/VI/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/DPK-109 /REK/VI/2024 Tanggal 04 Juni 2024
 5. Surat Permohonan dari Kepala TK LAKUCAIN Nomor: 140/08/DS-A/VI/2024 Tanggal 05 Juni 2024


Nama Lembaga : **TK LAKUCAIN**
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD (Layanan TK)**
Alamat Lembaga : **Arnau, Kec. Wetar Selatan**
Pemimpin/ Penyelenggara : **Florensa Wariaka**
Tanggal dan Tahun Pendirian : **10 Juli 2016**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 05 Juni 2029 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : **Tiakur**
Pada Tanggal : **05 Juni 2024**

a.n. **BUPATI MALUKU BARAT DAYA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya Di Tiakur,
4. Camat Wetar Selatan Di Ilwaki
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Wetar Selatan Di Ilwaki
6. Kepala Desa Arnau Di Arnau